



**Tinjauan Yuridis Perkawinan Adat Suku Anak Dalam Dengan  
Perkawinan Secara Perdata Di Kabupaten Sarolangun Jambi  
(Studi Pada Kantor Camat Air Hitam Kab. Sarolangun, Jambi)**

***Juridical Review Of Indigenous Children's Traditional Marriage With  
Civil Marriage In Sarolangun Regency, Jambi (Study At The Air Hitam  
Sub-District Office, Sarolangun Regency, Jambi)***

**William Vincent Purba, Zaini Munawir, Sri Hidayani**  
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

**Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum dalam perkawinan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata, untuk mengetahui dampak terhadap hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan adat suku anak dalam, menggunakan data yang ber sumber dari data primer, data sekunder, data tersier, dengan penelitian dan melakukan wawancara langsung pada kepala adat dan ke Kantor Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan pengaturan hukum dalam perkawinan hukum adat dan hukum perdata bahwa pengaturan dalam perkawinan berdasarkan hukum adat, Perkawinan yang dilakukan dengan dasar pijak norma-norma hukum adat tentu tidak bisa dipandang sebagai sebuah pelanggaran aturan menurut hukum nasional karena perkawinan adalah sah, akan tetapi pada sisi lain dalam hal ini pemerintah memiliki aturan-aturan lain yang wajib diikuti. Dampak terhadap hak-hak anak yang terlahir dalam perkawinan adat suku anak dalam, akan terdapat perlakuan diskriminasi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Akibat hukum tersebut salah satunya terjadi pada akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan perkawinannya yang mana di akta dapat ditulis nama ayah dan ibu, terkait dengan hak-hak anak yang dilahirkan tentang pembagian waris dalam Suku Anak Dalam pembagian waris di bagi rata seperti pada umumnya, tapi hak mutlak orang tua dalam membagi bagian.

**Kata Kunci:** Perkawinan adat dan Perdata, Suku Anak Dalam.

**Abstract**

*The purpose of the study was to find out the legal arrangements in marriage based on customary law and civil law, to determine the impact on the rights of children born in tribal marriages, using data sourced from primary data, secondary data, tertiary data, data collection techniques namely by library research collecting data from books, dictionaries, scientific works, conducting direct interviews with traditional leaders and to the Air Hitam sub-district office, Sarolangun Regency, Jambi. From the results of the research that has been carried out, the authors draw the conclusion that legal arrangements in customary law marriages and civil law are arrangements in marriage based on customary law, marriages carried out on the basis of customary law norms certainly cannot be seen as a violation of rules according to national law because marriage is legal, but on the other hand in this case the government has other rules that must be followed. The impact on the rights of children born in tribal marriages, there will be discriminatory treatment of marriages that are not registered at the Civil Registry Office. The legal consequences, one of which occurs in birth certificates for children whose marriages have not been registered, where the names of the father and mother can be written on the certificate, related to the rights of the child born regarding the division of inheritance in the Tribe of Children. but the absolute right of parents in dividing the share*

**Keywords:** Customary and Civil Marriage, Suku Anak Dalam.

**How to Cite:** Purba, V. Munawir, Z. & Hidayani, S. (2022). Tinjauan Yuridis Perkawinan Adat Suku Anak Dalam Dengan Perkawinan Secara Perdata Di Kabupaten Sarolangun Jambi (Studi Pada Kantor Camat Air Hitam Kab. Sarolangun, Jambi). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4(2) 2022: 159-170,

## PENDAHULUAN

Tingkat peradaban yang berkembang seiring zaman yang telah modern nyatanya tidak bisa menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, bahwa seyogyanya adat yang hidup tersebut seharusnya menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, yang diharapkan agar adat tersebut menjadi terpelihara keadaannya. Akan tetapi ada beberapa suku atau kelompok masyarakat yang menutup diri dengan perubahan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup pada kelompok mereka sendiri karena sebuah perubahan memiliki akibat terhadap hilangnya nilai-nilai (adat) luhur yang telah mereka anut secara turun-temurun dari nenek moyangnya, yang mana seharusnya tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum negara.

Masa pra-sejarah disebut sebagai zaman yang belum mengenal tulisan. Pada saat itu, masyarakat sekitar hanya menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi. Di zaman itulah, masyarakat belum mengenal agama. Mereka belum mengerti tentang baik dan buruk. Mereka juga belum mengerti tentang aturan hidup karena tidak ada kitab suci atau undang-undang yang menuntun kehidupan mereka. Tidak ada yang istimewa pada zaman ini kecuali kepercayaan primitif tentang animisme dan dinamisme. (Dermawan, A. 2019).

Animisme berasal dari kata *anima*, *animae* dari bahasa latin “*animus*”, dan bahasa Yunani “*Avepos*”, dalam bahasa sansekerta disebut “*Prana*”, dalam bahasa Ibrani disebut “*Ruah*” yang artinya “*nafas*” atau “*jiwa*”. Animisme adalah ajaran atau doktrin tentang realitas jiwa. (Zakiah Darajat, dkk, 1996:24) Dalam Kamus Ilmiah Populer juga dijelaskan bahwa animisme adalah suatu paham bahwa alam ini atau semua benda memiliki roh atau jiwa (M. Dahlan Al-Barry, 2001:32)

Dalam filsafat, animisme adalah doktrin yang menempatkan asal mula kehidupan mental dan fisik dalam suatu energy yang lepas atau sekurang-kurangnya berada di jasad. Atau, animisme adalah teori bahwa segala objek-objek alami ini bernyawa atau berjiwa, mempunyai “*spirit*” dan bahwa kehidupan mental dan fisik bersumber pada nyawa, jiwa atau “*sprit*” tadi. Dalam pandangan Sejarah Agama Primitif, animisme adalah pemujaan terhadap roh-roh atau jiwa manusia dan binatang, terutama pemujaan terhadap roh yang telah meninggal (Zaini Dahlan, dkk, 1983:23)

Indonesia adalah negara hukum, hal itu tertera jelas pada UUD 1954 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pada Bab X Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dalam Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. (Sipahutar, A. 2019).

Salah satu peristiwa dalam kehidupan yang akan dialami hampir setiap manusia adalah perkawinan. Di Indonesia terdapat aturan khusus tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengingat dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta

negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan medapatkan pendidikan yang layak. Maka terciptalah Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwasanya pada hukum adat tidak mengenal batas umur kedewasaan, dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya yang dianggap sebagai tolak ukur dari kedewasaan itu sendiri. Telah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan pernikahan (Mulyadi, 2011:6)

Bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga, tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan, perkawinan umumnya diresmikan harus melalui proses upacara pernikahan. Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah - spritual dan kemanusiaan (Muhammad Dja'is, 2009:2). Hukum Adat menunjukkan sikap yang dinamis sehingga dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena mempunyai nilai-nilai universal maupun lembaga-lembaga hukum yang dalam bentuk pernyataan modern. Hal ini berarti pula hukum baru (hukum asing, hukum barat) sepanjang untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional, asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Muhammad Andri Primadhani dan Yunanto, 2019:12)

Suku Anak Dalam yang ada di Bukit 12 Provinsi Jambi memiliki hukum adat sendiri ataupun tradisi yang telah melekat dalam diri mereka, termasuk dalam upacara perkawinan. Perkawinan dianggap sakral oleh Suku Anak Dalam, suku anak dalam sangat menghargai proses perkawinan adat yang mereka biasa laksanakan hingga saat ini. Tujuan dari perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan. Namun sayangnya aturan Suku Anak Dalam soal perkawinan tidak seindah apa yang di bayangkan banyak orang. Secara keberagaman, Pada awalnya Suku Anak Dalam itu mem punyai kepercayaan tetapi tidak memiliki agama tetapi saat ini Suku Anak Dalam sudah mulai mempunyai agama dari proses perkawinan campuran antara Suku Anak Dalam dengan Masyarakat Lokal Transmigran yang berasal dari berbagai suku adat, termasuk Jawa, Batak, ataupun Padang. (Suryani Fithri, B. 2018).

Bedasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM DENGAN PERKAWINAN SECARA PERDATA DI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI (Studi Pada Kantor Camat Air Hitam Kab. Sarolangun, Jambi)"**

Adapun permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum dalam perkawinan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata, akibat terhadap hak-hak anak yang terlahir dalam perkawinan adat suku anak dalam

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian jenis yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam kaitannya dengan perkawinan suku anak dalam, teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal hukum, pendapat para sarjana dan bahan-bahan kuliah. Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak Kantor Camat Air Hitam Kabupaten Sarolangun Jambi dan penduduk Suku Anak Dalam. Kemudian hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Cresweel dalam bukunya menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi alami. (Juliansyah Noor, 2011)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan hukum dalam perkawinan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata**

#### **1. Pengaturan hukum dalam perkawinan berdasarkan hukum adat**

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya. (Yunitasari, R. 2020).

Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia.

Dikalangan masyarakat adat sendiri, istilah hukum adat tidak banyak dikenal, yang biasa disebut anggota masyarakat ialah "adat" saja, dalam arti "kebiasaan" untuk dibedakan dengan istilah "hukum" dalam arti peraturan agama. Dengan demikian yang dimaksud hukum adat

perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan, jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sedangkan jika terjadi pelanggaran hukum adat, maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan adalah Pengadilan Adat (peradilan masyarakat keluarga atau kerabat) yang bersangkutan (Ratna D.E.Sirait, 2021:34).

Berlakunya hukum adat perkawinan, tergantung pada pola susunan masyarakat adat. Oleh karenanya tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat bersangkutan, maka tidak mudah dapat diketahui hukum perkawinannya. Di dalam masyarakat adat di berbagai daerah, berlaku sistem kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga sistem pelaksanaan perkawinan adat yang berlangsung antara satu dan yang lain mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula. Sistem dan pelaksanaan perkawinan adat menurut sistem perkawinan yang berlaku dalam hukum adat Indonesia dibedakan atas 3 macam, yaitu:

- a. Sistem endogami, yaitu perkawinan yang diperbolehkan hanya dari suku sendiri seagama, desa, dan lapisan masyarakat. Sistem perkawinan ini terdapat di masyarakat Toraja dan Flores Nusa Tenggara Timur. Pada waktu yang lampau, masyarakat Ngadhu-bhaga Flores Nusa Tenggara Timur menggunakan sistem endogami, dimana gadis yang berasal dari kalangan bangsawan (gae meze) dilarang kawin dengan yang tidak berasal dari kalangan bangsawan.
- b. Sistem eksogami, yaitu perkawinan dengan orang di luar suku keluarganya atau di luar marganya (eksogami desa, klan/marga). Sistem perkawinan ini terdapat di Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram.
- c. Sistem perkawinan eleutrogami, yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan-keharusan seperti dalam sistem endogami dan eksogami. Sistem ini umumnya digunakan oleh masyarakat Jawa dan Sunda. (Ratna D.E.Sirait, 2021:34)

Ada beberapa suku atau kelompok masyarakat yang menutup diri dengan perubahan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup pada kelompok mereka sendiri karena sebuah perubahan memiliki akibat terhadap hilangnya nilai-nilai (adat) luhur yang telah mereka anut secara turun-temurun dari nenek moyangnya, yang mana seharusnya tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum negara. Negara memiliki peran menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepadanya. Negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum (Ratna D.E.Sirait, 2021:38).

Hukum adat menunjukkan sikap yang dinamis sehingga dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman karena mempunyai nilai-nilai universal maupun lembaga-lembaga hukum yang dalam bentuk pernyataan modern. Hal ini berarti pula hukum baru (hukum asing, hukum barat) sepanjang untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional, asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Ratna D.E.Sirait, 2021:34)

## **2. Pengaturan hukum dalam perkawinan berdasarkan hukum perdata (BW)**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dijumpai sebuah pasal pun yang menyebut tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Pasal 26 KUHPerdata hanya menyebut bahwa Undang-Undang memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan Hukum Perdata saja. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan menurut hukum agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam Hukum Perdata.

Perkawinan menurut agama tidak dilarang, tetapi pelaksanaannya hendaklah dilakukan sesudah dilakukan perkawinan menurut Hukum Perdata. Pasal 81 KUHPPerdata menegaskan bahwa Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.

Asas-asas perkawinan yang terkandung dalam KUHPPerdata adalah:

1. Asas monogami, asas ini bersifat absolute/mutlak, tidak dapat dilanggar.
2. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil
3. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibidang hukum keluarga.
4. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri.
6. Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
7. Perkawinan mempunyai akibat terhadap kekayaan suami dan istri.

Begitu juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, supaya sah, perkawinan harus memenuhi dua syarat, yaitu: (1) syarat materiil, dan (2) syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat materiil ini dibagi dua macam yaitu:

- a. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
  1. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUH Perdata);
  2. Persetujuan antara suami-istri (Pasal 28 KUH Perdata);
  3. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata);
  4. Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata);
  5. Harus ada izin dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai dengan Pasal 49 KUH Perdata) (R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008:19)
- b. Syarat materiil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi:
  1. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan arena perkawinan;
  2. Larangan kawin karena zina;
  3. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

Syarat Formil adalah syarat yang dihubungkan dengan cara-cara atau formalitas-formalitas melangsungkan perkawinan, yaitu:

- a. Pemberitahuan oleh kedua belah pihak kepada Kantor Catatan Sipil (Pasal 50 KUHPPerdata).
- b. Pengumuman kawin dikantor Catatan Sipil (Pasal 28 KUHPPerdata).

- c. Dalam hal kedua belah pihak calon suami istri tidak berdiam di daerah yang sama maka pengumuman dilakukan di Kantor Catatan Sipil tempat pihak-pihak calon suami istri tersebut masing-masing (Pasal 53 KUHPerdara).
- d. Perkawinan dilangsungkan setelah sepuluh hari pengumuman kawin tersebut (Pasal 75 KUHPerdara)
- e. Jika pengumuman kawin telah lewat satu tahun, sedang perkawinan belum juga dilangsungkan, maka perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan kecuali setelah diadakan pemberitahuan dan pengumuman baru (Pasal 57 KUHPerdara) (R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008:20)

### **Dampak terhadap hak-hak anak yang terlahir dalam perkawinan adat suku anak dalam**

Konsep masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornellius van Vollenhoven, yang selanjutnya di eksplor oleh muridnya yang bernama Ter Haar. Ter Haar dalam buku Bushar Muhammad, menjelaskan bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal tersebut merupakan kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan demikian yang bersifat persekutuan hukum (Bushar Muhammad, 2003:21)

Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan di dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia masih dipengaruhi oleh hukum adat setempat. Pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam (plural) suku serta budayanya, sudah barang tentu hukum adanya beraneka ragam pula. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No or 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat ketentuan, bahwa: Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”

Tujuan perkawinan dalam hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Sedangkan fungsi perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah bermanifestasi di dalam campur tangan kepala-kepala kerabat (clan), orang tua (ayah-ibu), kepala-kepala desa dengan pilihan kawin, bentuk perkawinan, upacara perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempatnya didalam tata hukum, perbuatannya harus terang, para kepala persekutuan yang bersangkutan dalam hal ini juga menerima imbalan jasa atau legalisasinya (Iman Sudiyat, 1981: 108)

Selanjutnya disampaikan tentang syarat perkawinan menurut Hukum Adat, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>10</sup>: Mas kawin (Bride-Price). Mas kawin adalah sejumlah harta benda yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (Bride-Service). Pembalasan jasa berupa tenaga kerja merupakan syarat dalam keadaan darurat, misalnya, suatu keluarga yang berpegang teguh pada prinsip patrilineal yang tidak memiliki anak laki-laki, kemungkinan keluarga tersebut akan mengambil anak laki-laki yang

kurang mampu untuk dijadikan menantu untuk memenuhi persyaratan mas kawin dengan syarat bahwa anak laki-laki tersebut harus bekerja pada istrinya tersebut. Pertukaran gadis (Bride-Exchange) Pertukaran gadis merupakan laki-laki yang melamar perempuan untuk dinikahi, maka laki-laki tersebut harus mengusahakan perempuan lain dari kerabat perempuan yang dilamarnya untuk bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon istrinya. ( Laksanto Utomo, 2017:92)

Realita yang terjadi di masyarakat masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang. Pencatatan perkawinan tersebut dibuktikan dengan akta perkawinan. Dalam hal ini apabila perkawinan dilakukan menurut Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan jika perkawinan dilaksanakan selain dengan ketentuan Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil setempat.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri dalam perkawinan tersebut, diantaranya yaitu hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Tidak terdaftarnya masyarakat Hukum Adat sebagai organisasi penghayat kepercayaan dalam Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki konsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah masyarakat Hukum Adat tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil yang berakibat pada banyak lain hal, seperti

1. Kedudukan dan status anak yang dilahirkan: Pasal 42 UU Perkawinan dijelaskan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Perkawinan yang sah merupakan perkawinan menurut masing-masing agamanya. Perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Pencatatan tersebut dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Oleh karena itu, jika anak terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka status anak yang dilahirkan sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya anak tersebut akan memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja. Hal ini akan mempengaruhi psikologis anak, karena ia merasa berbeda dengan anak yang lain.
2. Pewarisan: Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa anak yang terlahir dari orangtua yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya terhadap hak mewaris anak tersebut hanya memiliki hak mewaris terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut dijelaskan juga dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Oleh karena itu, anak tidak dapat mewaris dari ayahnya dan tidak terjadi hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
3. Dampak pendidikan: Bagi anak yang merupakan masyarakat Hukum Adat yang melakukan pendidikannya di sekolah umum, maka anak tersebut diharuskan mengikuti pelajaran agama yang bukan merupakan kepercayaannya.
4. Dampak ekonomi: Terhambatnya peminjaman uang ke bank dikarenakan tidak adanya bukti mengenai akta perkawinan.

5. Dampak psikologis: Adanya diskriminasi terhadap pengadministrasian di kalangan Warga Negara Indonesia (WNI), yang seharusnya memiliki hak yang sama dalam pemenuhan pengadministrasian. (Agung Basuki Prasetyo, 2020:27)

Bagi masyarakat Hukum Adat yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki akibat lebih, yaitu tunjangan anak dan istri yang tidak didapatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan juga sangat merugikan seorang perempuan karena perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan apabila suaminya meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena perkawinan tersebut secara hukum tidak pernah terjadi (Agung Basuki Prasetyo, 2020:27)

Akibat hukum yang sudah diuraikan merugikan masyarakat Hukum Adat karena terdapat perlakuan diskriminasi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Akibat hukum tersebut salah satunya terjadi pada akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan perkawinannya memang di akta dapat ditulis nama ayah dan ibu, namun tetap ada perbedaan yaitu catatan pinggir yang menjelaskan bahwa anak terlahir dari perkawinan yang belum dicatatkan. Selain itu masih banyak diskriminasi lain mengenai pengadministrasian terhadap masyarakat Hukum Adat, padahal dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". (Agung Basuki Prasetyo, 2020:27)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Kepala Kelompok Suku Anak Dalam Pak Ngelam yang Saat ini mulai terbuka dengan dunia luar. Latar belakang pekerjaannya saat ini bertani untuk menghidupi keluarganya. Ngelam memiliki rumah permanen tidak menganut nomaden lagi. Menurut Perkawinan masyarakat Hukum Adat yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, menurut hukum adat Suku Anak Dalam tidak menjadi masalah. Karena masyarakat Suku Anak Dalam hukum adat sudah memiliki pranata hukum adatnya sendiri, yang secara substantif terkait dengan pencatatan dan pengesahan melalui pranata hukum adat yang berlaku dimasyarakat adat setempat Suku Anak Dalam

Terkait dengan hak-hak anak yang dilahirkan menurut Ngelam tentang pembagian waris dalam Suku Anak Dalam:

1. Pembagian waris di bagi rata seperti pada umumnya, tapi hak mutlak dari orang tua dalam membagi bagian. Kata rata bukan berarti nilai, tapi rata dalam artian semua dapat walaupun beda dalam nilai benda/harta
2. Saat masih kecil/akil baligh/menjuju dewasa biasanya sudah ditunjukkan yang mana bagian warisnya masing masing.
3. Semua tidak tertulis hanya secara lisan
4. Untuk tahta temenggung selalu jatuh kepada anak laki-laki pertama (Ngelam, 2021:12)

Sampai dengan saat ini, sengketa tentang hak-hak anak dalam Suku Anak Dalam belum pernah ditemukan, bahkan yang sudah hidup tidak nomaden lagi pun masih menjalankan tradisi-tradisi lama, menikah dengan hukum adat. Salah satu contoh adalah narasumber Pak Ngelam. Kehidupan Pak Ngelam sudah modern dengan memiliki rumah dan kendaraan, anak-anak Pak Ngelam yang sudah menikah juga tanpa pencatatan sipil. Semua dikembalikan pada hukum adat setempat

Beberapa dampak perkawinan secara adat terhadap anak adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sedangkan kepada ayah biologisnya tidak (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019)

- b. Anak tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan
- c. Anak akan mengalami hambatan dalam proses pengurusan akta perkawinan. (Ratna D.E.Sirait, 2021:39)

Proses legalitas dari perkawinan secara adat juga harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan dalam setiap perkawinan harus dibutuhkan pencatatan dalam akta perkawinan. Akta perkawinan ini sebagai bukti bahwa perkawinan ini telah sah dilaksanakan secara agama dan kepercayaan. Dalam proses melegalkan perkawinan secara adat ada syarat syarat yang harus dipenuhi, mulai dari biaya yang cukup besar sampai dengan pemenuhan syarat yang cukup rumit, sehingga dalam pelaksanaannya ada hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh para pihak.

## **SIMPULAN**

Pengaturan dalam perkawinan berdasarkan hukum adat, Perkawinan yang dilakukan dengan dasar pijak norma-norma hukum adat tentu tidak bisa dipandang sebagai sebuah pelanggaran aturan menurut hukum nasional karena perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya akan tetapi pada suatu cara pandang tertentu perkawinan hanya dipandang sah hanya menurut agama dan kepercayaannya saja akan tetapi pada sisi lain dalam hal ini pemerintah memiliki aturan-aturan lain yang wajib diikuti baik mengenai syarat tentang pencatatan terhadap perkawinan tersebut yaitu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan syarat tentang batas umur untuk dapat melaksanakan perkawinan yakni pada Pasal 7 ayat (1) yaitu "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun karena maksud dari syarat ini adalah telah mencapai usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum

Dampak terhadap hak-hak anak yang terlahir dalam perkawinan adat suku anak dalam, akan terdapat perlakuan diskriminasi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Akibat hukum tersebut salah satunya terjadi pada akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan perkawinannya memang di akta dapat ditulis nama ayah dan ibu, terkait dengan hak-hak anak yang dilahirkan tentang pembagian waris dalam Suku Anak Dalam pembagian waris di bagi rata seperti pada umumnya, tapi hak mutlak dari orang tua dalam membagi bagian. Kata rata bukan berarti nilai, tapi rata dalam artian semua dapat walaupun beda dalam nilai benda/harta, saat masih kecil/akil baligh/menju dewasa biasanya sudah ditunjukkan yang mana bagian warisnya masing masing, semua tidak tertulis hanya secara lisan Untuk tahta temenggung selalu jatuh kepada anak laki-laki pertama

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Agung Basuki Prasetyo, Akibat Hukum Perkawinan yang tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Anas, A., & Marlina, M. (2018). Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging oleh Polres Tapanuli Tengah. *JURNAL MERCATORIA*, 11(1), 61-73. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1602>

### **B. Jurnal**

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Darwin, D., Dahlan, D., & Suhaimi, S. (2019). Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 68-79. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2363
- Daulay, M.R.A, Barus, U.M & Rafiqi. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus : BPOM Medan). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 121-128,
- Dermawan, A. (2019). Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 32-44. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2381
- Harahap, D. (2017). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANA PENGAWASAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI DAERAH. *JURNAL MERCATORIA*, 10(1), 10-17. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.615
- Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 136-142,
- Hidayat, M. (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Otoritas Bandar Udara Terhadap Pemenuhan Hak Penumpang Jasa Penerbangan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 53-76. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3497
- Kasus Di Bukit Bua Belas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi) Jurnal Hukum, Volume 1 Edisi 1 oktober 2019  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Krisna, L. (2016). Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014. *JURNAL MERCATORIA*, 9(2), 104-118. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.434
- Manao, H., dan Triono E., (2013), Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb), *Mercatoria*, 6 (2): 176-189
- Marianti, D., Jopi, J., & HUTAGALUNG, G. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 1-8. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3247
- Masthura, S., (2011), Kajian Yuridis Terhadap *Contempt Of Court* di Depan Pengadilan (Studi di Depan Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 4 (2): 116-124
- Masyarakatv Adat, Jurnal Administratif Law & Governanca Journal Volume 2 Issue 1 Maret 2020, 2621-2781
- Muhammad Andri Primadhani dan Yunanto, Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat
- Muhammad, B. (2003). Asas-Asas Hukum Adat (Pengantar). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mulyadi. (2011). Hukum Perkawinan indonesia. Semarang: Universiatas Diponegoro.
- Napitupulu, O, Rafiqi & Wahyuni, W.S (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pekerjaan Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir (Studi Pada PT. Nugraha Tyaga Supala). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 129-135,
- Noor, J. (2009). Metodologi Penelitian; Skripsi, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Semarang: Badan Penerbit
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 130-140
- Perdana, A. (2014). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN (HPL) ATAS TANAH DI PESISIR PANTAI TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (Studi di PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan). *JURNAL MERCATORIA*, 7(1), 96-108. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.662
- Perkawinan
- Pohan, S. P. (2000). Hukum Orang Dan Keluarga. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahmayanti, R., Maulana, M., Alvin, S., & Paly, N. (2020). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), 29-35. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3140
- Rahmayanti, R., Naibaho, Y., & Rahtan, A. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Driver Grabcar sebagai Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi Data Elektronik (Tinjauan Putusan Nomor 853/PID.SUS/2018/PNMKS). *JURNAL MERCATORIA*, 13(2), 118-130. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4154
- Raja G. Dejan, G, Barus, U.M & Muazzul. (2019). Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/Pdt.G/2016/PN Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 41-51
- Ridho, S.A.P.M & Alvi, H (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan) *JUNCTO*, 1(1) 2019: 1-9,

- Sari, T.I., Hasibuan, A.L., & Rafiqi. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 1-8
- Siagian, F.F. & Jamilah. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 78-86
- Simbolon, V., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn. *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 54-67. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2352>
- Sinaga, A.P, Lubis, A. A & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 10-18,
- Sinambela, R.W.N., dan Marlina, (2010), Kajian Yuridis Pembatasan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak oleh UU NO. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Mercatoria*, 3 (1):45 - 51
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 66-82. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>
- Sitompul, T., & Marlina, M. (2014). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD. *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 161-178. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.667>
- Soetojo, R. (2000). Pluralisme dalam Perundang-Undangan. Jakarta: kencana.
- Sudiyat, I. (1981). Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty.
- Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Suryani Fithri, B. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(2), 69-89. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1922>
- Syaputra, M. (2016). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEKASAN HIEARAKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF STUFEN THEORIE. *JURNAL MERCATORIA*, 9(2), 95-103. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.433>
- Triana, M. (2016). ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI RAYA CABANG MEDAN. *JURNAL MERCATORIA*, 9(1), 1-18. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.320>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Universita Diponegoro.
- Utomo, L. (2017). Hukum Adat. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Yunitasari, R. (2020). Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia). *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 9-21. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253>
- Zaini Dahlan, dkk, (2000) Perbandingan Agama I, Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Zakiah Darajat, dkk, (1996). Perbandingan Agama, Jakarta: Bumi Aksara